

## ABSTRAK PERATURAN

PENERUSAN PINJAMAN - PINJAMAN LUAR NEGERI - BADAN USAHA MILIK NEGARA  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 64 /PMK.05/2018 TANGGAL 28 JUNI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 819)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENARIKAN  
PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH  
DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 dan untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan perkembangan pelaksanaan penarikan penerusan pinjaman luar negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penarikan penerusan pinjaman luar negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 23, TLN No. 5202); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); Permenkeu RI No. 193/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 1775);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara penarikan PPLN yang dananya bersumber dari PLN kepada BUMN dan/atau Pemda. Menteri selaku PA mempunyai kewenangan atas pelaksanaan anggaran PPLN. Tata cara penganggaran PPLN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penganggaran. Terhadap BUMN di bidang pembiayaan, penarikan PPLN tahap berikutnya memperhitungkan realisasi penyaluran atas penarikan PPLN tahap sebelumnya.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2018 dan diundangkan pada tanggal 29 Juni 2018.

- Lampiran Halaman 30 – 44.